

## PEMBERDAYAAN REMAJA PUTRI MELALUI PENINGKATAN PENGETAHUAN DAN SIKAP TERHADAP PROGRAM PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN

Anieq Mumthi'ah Al Kautzar<sup>1</sup>, Andi Dian Diarfah<sup>2</sup>, Ferawati Taherong<sup>3</sup>,  
Nurfaizah Alza<sup>4</sup>, Zelna Yuni Andryani<sup>5</sup>, Firdayanti<sup>6</sup>, Andi Mahdiyah Arif<sup>7</sup>

<sup>1,2,3,5,6,7</sup>DIII Midwifery Study Program, Midwifery Department, UIN Alauddin Makassar, Indonesia

<sup>4</sup>DIII Midwifery Study Program, Gorontalo Ministry of Health Polytechnic, Indonesia

[anieq.mumthiah@uin-alauddin.ac.id](mailto:anieq.mumthiah@uin-alauddin.ac.id)<sup>1</sup>, [andi.dian@uin-alauddin.ac.id](mailto:andi.dian@uin-alauddin.ac.id)<sup>2</sup>,  
[ferawati.taherong@uin-alauddin.ac.id](mailto:ferawati.taherong@uin-alauddin.ac.id)<sup>3</sup>, [nurfaizah.alza@poltekkesgorontalo.ac.id](mailto:nurfaizah.alza@poltekkesgorontalo.ac.id)<sup>4</sup>,  
[zelna.yuni@uin-alauddin.ac.id](mailto:zelna.yuni@uin-alauddin.ac.id)<sup>5</sup>, [firdayanti@uin-alauddin.ac.id](mailto:firdayanti@uin-alauddin.ac.id)<sup>6</sup>, [andimahdiyyah01@gmail.com](mailto:andimahdiyyah01@gmail.com)<sup>7</sup>

### ABSTRAK

**Abstrak:** Pendewasaan usia perkawinan tidak hanya sekedar menunda perkawinan hingga mencapai usia ideal, namun diharapkan remaja memiliki pengetahuan dan sikap yang baik dalam merencanakan keluarga, mempertimbangkan seluruh aspek yang berkaitan dengan kehidupan berkeluarga nantinya. Tujuan kegiatan ini agar remaja dapat memahami konsep Pendewasaan Usia Perkawinan sehingga lebih sadar akan pentingnya mempersiapkan fisik dan mental sehingga lebih siap nantinya dalam berkeluarga serta diharapkan remaja dapat menghindari seks bebas. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah dengan memberikan pendidikan Kesehatan kepada remaja putri. Tahap akhir pada kegiatan ini adalah peserta mengisi kembali kuesioner posttest sebagai evaluasi untuk mengetahui perubahan pengetahuan dan sikap remaja putri setelah pemberian materi. Hasil evaluasi menunjukkan tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat telah tercapai. Metode dan media yang digunakan dalam memberikan materi efektif dalam peningkatan pengetahuan dan sikap remaja putri.

**Kata Kunci:** Pendewasaan; Usia; Pernikahan; Remaja Putri.

*Abstract. Maturation of marriage age is not just delaying marriage until it reaches the ideal age, but it is expected that adolescents have good knowledge and attitudes in planning a family, considering all aspects related to family life later. The purpose of this activity is for adolescents to understand the concept of Maturity of Marriage Age so that they are more aware of the importance of preparing physically and mentally so that they are better prepared later in the family and it is hoped that adolescents can avoid free sex. The method used in this activity is to provide health education to adolescent girls. The final stage is for participants to fill out a post-test questionnaire as an evaluation to determine changes in the knowledge and attitudes of adolescent girls after providing material. The evaluation results show of community service activities have been achieved. The methods and media used in providing material effectively increase adolescent girl's knowledge and attitudes.*

**Keywords:** *Maturation; Age; Marriage; Adolescent Girls.*



#### Article History:

Received : 23-07-2023

Revised : 26-08-2023

Accepted : 28-08-2023

Online : 01-10-2023



*This is an open access article under the  
CC-BY-SA license*

## A. LATAR BELAKANG

Fenomena perkawinan dini saat ini semakin meningkat, terlihat data UNICEF (*The Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights* (OHCHR) menunjukkan secara global terdapat lebih dari 650 juta wanita yang hidup hari ini menikah saat masih anak-anak. Paling sedikit 12 juta anak perempuan menikah dibawah usia 18 tahun hal ini sama dengan terjadi perkawinan anak setiap menit sebanyak 28 anak perempuan atau dengan kata lain satu dari lima orang anak perempuan menikah atau hidup bersama sebelum mencapai usia 18 tahun. Pada negara-negara berkembang, angka perkawinan anak menjadi dua kali lipat yaitu 40 persen anak perempuan menikah sebelum usia 18 tahun dan 12 persen anak perempuan menikah sebelum usia 15 tahun. Praktik ini tersebar luas di negara-negara yang terkena dampak konflik dan situasi kemanusiaan (*World Health Organization and United Nation on Human Right, 2022*).

Data UNICEF Indonesia tahun 2020 (Perkawinan Anak di Indonesia | UNICEF Indonesia n.d.) menunjukkan penurunan perkawinan anak secara perlahan dari tahun ke tahun, namun penurunan angka tersebut sangat lamban hanya mengalami penurunan 3,5 poin persen. Data menunjukkan (United Nations Children's Fund 2018) penyebaran kasus perkawinan anak sebelum 18 tahun tertinggi di provinsi Sulawesi Barat sebesar 19,43 % dan Jawa Barat memiliki angka ansolut tertinggi yang diperkirakan hingga 273.300 kasus (Perkawinan Anak di Indonesia | UNICEF Indonesia n.d.).

Di Indonesia kejadian perkawinan dini terjadi hampir diseluruh provinsi. Data Badan Pusat Statistik tentang proporsi perempuan sebelum umur 18 tahun pada tahun 2022 menunjukkan Provinsi Sulawesi Selatan memiliki proporsi 9,33 persen. Hal ini mengalami peningkatan dimana pada tahun 2021 hanya 9,25 persen (Susenas. Badan Pusat Statistik, 2023). Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan dini (Husnani and Soraya 2020) diantaranya kebanyakan orangtua menikahkan anaknya pada usia dini agar dapat meringankan perekonomian keluarga serta mereka menganggap bahwa saat melaksanakan pesta perkawinan akan mendapatkan sumbangan yang dapat memenuhi kebutuhannya dalam jangka waktu yang lama. Selain faktor ekonomi, perkawinan dini juga disebabkan karena rendahnya kesadaran orang tua terhadap pentingnya pendidikan anak, sehingga ketika anak sudah beranjak besar maka mereka beranggapan bahwa usia mereka telah cukup untuk dinikahkan.

Pernikahan dini juga disebabkan karena terjadinya kehamilan sebelum perkawinan, kebiasaan atau tradisi di keluarga maupun daerah setempat yang menganggap perkawinan dini dapat menghindari dari terlambatnya kawin atau "perawan tua" (Bastomi 2016). Faktor tradisi yang berlaku dalam masyarakat juga memberikan kontribusi meningkatnya angka kejadian pernikahan dini.

Menurut BKKBN usia ideal menikah untuk perempuan paling sedikit 21 tahun dan laki-laki paling sedikit berumur 25 tahun, sedangkan menurut

UU no 16/2019 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan berbunyi "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita mencapai umur 19 tahun". Aturan yang telah ditetapkan memiliki alasan yang mendasar mengapa perkawinan usia dini perlu dihindari. Berbagai aspek dapat memperburuk kondisi remaja jika melakukan praktik perkawinan dini. Dampak perkawinan dini memberikan dapat positif maupun negatif, dari segi positif perkawinan dini ditinjau dari sisi agama maka akan menghindarkan remaja melakukan perzinahan. Namun, perkawinan dini akan memberikan dampak yang negatif seperti belum matangnya aspek psikologis asangan sehingga cenderung akan mengalami kegagalan, terbatasnya remaja untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, dari segi kesehatan akan memberikan resiko tinggi terjadinya komplikasi jika terjadi kehamilan di usia muda dan kesejahteraan kehidupan pada kelompok pasangan remaja sangat rendah (Yanti et al., 2018).

Perkawinan anak terjadi karena praktik budaya, kurangnya kesadaran tentang perkawinan anak, dan terbatasnya akses dan minat untuk melanjutkan pendidikan (Latifiani 2019). Maka dari itu, sangat penting adanya intervensi dalam pencegahan perkawinan dini sehingga masyarakat memiliki kesadaran tentang sebab dan dampak yang timbul jika terjadi perkawinan dini. Selain itu, orang tua dapat mendorong anaknya untuk meraih pendidikan setinggi-tingginya. Salah satu upaya pemerintah dalam menurunkan angka kejadian perkawinan dini melalui BKKBN dengan mensosialisasikan konsep Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) pada program Generasi Berencana (GenRe) yang memiliki tujuan memberikan pengertian dan kesadaran tentang perkawinan kepada remaja. Jika konsep PUP ini telah tersosialisasikan secara meluas maka diharapkan remaja lebih siap secara fisik dan mental saat menikah, menghindari seks bebas, HIV/AIDS serta narkoba.

Menurut N. D. Putri (2022) hasil penelitiannya menunjukkan angka perkawinan dini di Sulawesi Selatan berdasarkan kabupaten maka persentase terendah sebesar 4,7 persen yaitu Kota Makassar sedangkan tertinggi ditempati oleh kabupaten Soppeng 27,9 persen. Menurutnya, Perempuan berusia 17 tahun, tinggal di pedesaan, dan berasal dari rumah tangga miskin merupakan kelompok yang paling rentan terhadap praktik perkawinan anak. Hal ini juga sejalan dengan Susenas (BPS.2023) proporsi kejadian perkawinan proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun Menurut Daerah Tempat Tinggal tahun 2022 yaitu Pedesaan memiliki proporsi yang tertinggi 12.06 persen.

Angka perkawinan usia dini di Kabupaten Gowa meningkat selama merebaknya kasus Covid-19. Berdasarkan data yang tercatat pada Oktober 2019 di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa menyebutkan bahwa terdapat 34 kasus yang melakukan

praktik pernikahan dini dan pada tahun berikutnya oktober 2019 terdapat 70 kasus (Amir, 2021).

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka tim dosen program studi kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar melakukan pengabdian kepada Masyarakat di Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa yang lokasi kegiatan di SMAN 18 Kabupaten Gowa mengangkat tema Pemberdayaan Remaja Putri Melalui Peningkatan Pengetahuan dan Sikap Terhadap Pendewasaan Usia Perkawinan di SMAN 18 Kab. Gowa. Tujuan kegiatan ini agar remaja dapat memahami konsep Pendewasaan Usia Perkawinan sehingga lebih sadar akan pentingnya mempersiapkan fisik dan mental sehingga lebih siap nantinya dalam berkeluarga serta diharapkan remaja dapat menghindari seks bebas.

## **B. METODE PELAKSANAAN**

Lokasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di Jl.karaeng bilalang Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa, tepatnya di SMAN 18 Kabupaten Gowa yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sasaran kegiatan ini adalah seluruh remaja putri yang duduk pada kelas 12 dengan total 32 orang. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah pendidikan kesehatan yang dilaksanakan di SMAN 18 Kabupaten Gowa terdiri dari tahapan pra pelaksanaan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Tahapan pra pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat terdiri penjajakan lokasi, perizinan dan mempersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Selanjutnya tahap pelaksanaan dilakukan dimana pesertanya berjumlah 32 remaja putri. Kegiatan diawali dengan registrasi peserta dan pengisian kuesioner Pra test untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan sikap awal remaja putri terhadap pendewasaan usia pernikahan. Selanjutnya pada tahap pemaparan materi dilakukan dengan metode interaktif dan diselingi dengan ice breaking.

Tahap akhir kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan pengisian kuesioner post test untuk mengukur pengetahuan dan sikap remaja putri tentang Pendewasaan Usia Perkawinan setelah pemberian materi. Analisis yang digunakan uji *Wilcoxon Signed Rank* untuk mengetahui perbedaan pengetahuan dan sikap remaja antara sebelum dan setelah pemberian pendidikan kesehatan.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil dan Pembahasan harus memuat beberapa hal berikut secara terurut.

## 1. Hasil

### a. Tahap Pra Pelaksanaan

Tahapan pra pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat diawali dengan melakukan peninjauan lokasi dan perizinan di sekolah. Setelah memperoleh izin pelaksanaan, tim pelaksana mempersiapkan hal-hal yang diperlukan seperti Bahan habis pakai, media dan sebagainya. kegiatan pra pelaksanaan ini juga dilaksanakan bersama dengan Guru SMAN 18 Kab.Gowa, seperti terlihat pada Gambar 1.



**Gambar 1.** Peninjauan Lokasi di SMAN 18 Kab.Gowa

### b. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan dilakukan pada hari/tanggal dimana pesertanya berjumlah 32 remaja putri. Kegiatan diawali dengan registrasi peserta dan pemeriksaan tanda-tanda vital (tekanan darah, nadi, suhu dan pernapasan). Selanjutnya tim pelaksana membagikan kuesioner pretest untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan sikap awal remaja putri terhadap pendewasaan usia pernikahan, seperti terlihat pada Gambar 2 dan Gambar 3.



**Gambar 2.** Registrasi dan Pemeriksaan Tanda-tanda Vital Peserta



**Gambar 3.** Pengisian Kuesioner Pra Test Tingkat Pengetahuan dan Sikap

Pemateri memberikan pengetahuan tentang pendewasaan usia pernikahan dengan metode interaktif dan diselingi dengan ice breaking. Pemaparan materi juga didukung oleh media yang digunakan berupa LCD, leaflet dan Banner yang memuat informasi tentang Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP). Peserta tampak antusias mengikuti kegiatan ini dengan bertanya dan mengutarakan pandangan mereka tentang perkawinan di usia dini dan program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), seperti terlihat pada Gambar 4.



**Gambar 4.** Pemberian Materi Pendewasaan Usia Pernikahan

c. Tahap Akhir Pelaksanaan

Tahap akhir kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan pengisian kuesioner posttest untuk mengukur pengetahuan dan sikap remaja putri tentang Pendewasaan Usia Perkawinan setelah pemberian materi. Analisis yang digunakan uji Wilcoxon Signed Rank untuk mengetahui perbedaan pengetahuan dan sikap remaja antara sebelum dan setelah pemberian pendidikan Kesehatan, seperti terlihat pada Gambar 5 dan Tabel 1.



**Gambar 5.** Peserta mengisi Kuesioner Post test

**Table 1.** Uji Beda Pengetahuan

|                        | <b>Pengetahuan Posttest dan Pretest</b> |
|------------------------|---|
| Z                      | -4.139 <sup>b</sup>                     |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | 0.000                                   |

Tabel 1 menunjukkan terdapat perbedaan pengetahuan antara sebelum dan setelah pemberian pendidikan kesehatan dengan p value 0.000. berikut uji beda sikap, seperti terlihat pada Tabel 2.

**Table 2.** Uji Beda Sikap

|                        | Sikap Posttest-Sikap Pretest |
|------------------------|------------------------------|
| Z                      | -2.840 <sup>b</sup>          |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | 0.005                        |

Tabel 2. menunjukkan terdapat perbedaan pengetahuan antara sebelum dan setelah pemberian pendidikan kesehatan dengan  $p < 0.005$  ( $p < \alpha$ ).

## 2. Pembahasan

Pendewasan usia perkawinan merupakan upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama, sehingga mencapai usia minimal 21 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi pria. Program PUP bukan sekedar menunda sampai usia tertentu saja tetapi mengusahakan agar pernikahan dilakukan pada pasangan yang sudah siap/dewasa dari ekonomi, kesehatan, mental/psikologi (Priohutomo, 2018). Pendewasaan usia perkawinan tidak hanya sekedar menunda perkawinan hingga mencapai usia ideal, namun diharapkan remaja memiliki pengetahuan dan sikap yang baik dalam merencanakan keluarga, mempertimbangkan seluruh aspek yang berkaitan dengan kehidupan berkeluarga nantinya. Berbagai fakta menunjukkan bahwa mereka yang menikah di usia bawah umur, akan cenderung akan mengalami kegagalan pernikahan. Hal ini disebabkan karena pada kelompok umur tersebut secara fisik, mental, ekonomi, psikologi, spiritual dan sosial belum dikatakan matang untuk mengemban tugas sebagai suami dan istri.

Perkawinan di usia muda, terutama ketika individu berada di bawah usia legal, berdampak buruk pada perkembangan pendidikan mereka. Keinginan melanjutkan sekolah terhalang karena mereka memiliki prioritas lain, seperti berkeluarga. Meningkatnya tanggung jawab yang harus mereka penuhi selama pendidikan mereka dapat secara signifikan mempengaruhi motivasi mereka untuk belajar. Fokus mereka menjadi terbagi karena berbagai faktor yang harus mereka tangani. Dapat disimpulkan bahwa perkawinan anak berperan sebagai penghambat pendidikan dan proses pembelajaran (Ramadhan and Siregar 2023) (Zulfiani 2017).

Melihat dampak negative yang disebabkan pernikahan dini maka penting para remaja memiliki pengetahuan terkait dengan program pendewasaan usia pernikahan, Dari hasil analisis, Tabel 1 menunjukkan bahwa ada peningkatan pengetahuan sebelum dan sesudah pendidikan kesehatan tentang Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dimana nilai ujinya adalah  $p < 0.000$  yang berarti bahwa terdapat pengaruh pendidikan kesehatan tentang Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) terhadap pengetahuan remaja putri SMAN 18 Kab.Gowa.

Dari hasil analisis, tabel 2 menunjukkan bahwa ada peningkatan sikap sebelum dan sesudah pendidikan kesehatan tentang Pendewasaan Usia

Perkawinan (PUP) dimana nilai ujinya adalah 0.005 yang berarti bahwa terdapat pengaruh pendidikan kesehatan tentang Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) terhadap pengetahuan remaja putri SMAN 18 Kab.Gowa. Pemberian informasi baik langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan pengetahuan. Pengetahuan diperoleh dari hasil belajar dengan dukungan media berpengaruh terhadap penambahan informasi individu (Darwis and Octa Dwienda Ristica 2022)(Murtiyarini, Nurti, and Sari 2019). Adanya komitmen pada individu tersebut juga berpengaruh pada peningkatan pengetahuan dan perilaku positif yang diinginkan (I. M. Putri and Rosida 2019).

Peningkatan tingkat pengetahuan dan sikap ini dapat dipengaruhi oleh pemberian materi melalui ceramah dan tanya jawab yang interaktif antara pemateri dan peserta, serta didukung oleh media yang digunakan berupa LCD, leaflet dan Banner yang memuat informasi tentang Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP). Peserta sangat antusias mengikuti kegiatan ini dengan bertanya dan mengutarakan pandangan mereka tentang perkawinan di usia dini dan program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP). Semua pertanyaan dan tanggapan telah diberikan penjelasan dan dapat diterima oleh peserta. Hasil Pengabdian kepada Masyarakat ini sejalan dengan penelitian lainnya yaitu salah satu upaya peningkatan program PUP melalui Pusat-Informasi Konseling Remaja yang memberikan informasi tentang pendewasaan usia perkawinan pada remaja di sekolah maupun masyarakat (Utami and Afwa, 2019).

Hasil kegiatan Pengabdian kepada masyarakat tentang peningkatan pengetahuan pada program pendewasaan usia perkawinan oleh Intan Mutiara Putri dan Luluk Rosida (I. M. Putri and Rosida, 2019) menunjukkan bahwa terdapat perubahan pengetahuan anggota karang taruna sebelum kegiatan dengan setelah kegiatan pengabdian sebesar 60,6%. Memberikan pengetahuan tentang pentingnya menunda usia pernikahan dapat meningkatkan kedewasaan remaja dalam mengambil keputusan tentang pernikahan. Intervensi dalam pendidikan kesehatan seksual yang komprehensif dapat menjadi salah satu alternatif untuk meningkatkan kesadaran tersebut. Dengan menawarkan intervensi berkelanjutan dalam pendidikan kesehatan seksual, remaja dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak mereka, kesehatan reproduksi, kontrasepsi, dan konsekuensi dari pernikahan dini. Hal ini dapat memberdayakan mereka untuk membuat keputusan berdasarkan informasi dan berpotensi memilih untuk menunda pernikahan sampai mereka lebih siap secara fisik, emosional, dan sosial (Patricia Mega Sri Yulianti Tae et al., 2022).

#### **D. SIMPULAN DAN SARAN**

Hasil analisis menunjukkan tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan sasaran remaja putri telah tercapai dengan baik. Metode dan media yang digunakan dalam memberikan materi program

pendewasaan usia perkawinan efektif dalam peningkatan pengetahuan dan sikap remaja putri. Dari hasil analisis, tabel 1 menunjukkan bahwa ada peningkatan tingkat pengetahuan sebelum dan sesudah pemberian materi tentang Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dimana nilai ujiannya adalah  $p < 0.000$  yang berarti bahwa terdapat pengaruh pendidikan kesehatan tentang Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) terhadap pengetahuan remaja putri SMAN 18 Kab.Gowa. Dari hasil analisis, tabel 2 menunjukkan bahwa ada peningkatan sikap sebelum dan sesudah pendidikan tentang Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dimana nilai ujiannya adalah  $p < 0.005$  yang berarti bahwa terdapat pengaruh pendidikan kesehatan tentang Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) terhadap sikap remaja putri SMAN 18 Kab.Gowa.

Selanjutnya, diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk lebih menekankan upaya preventif yang dilakukan dengan bekerjasama berbagai pihak seperti orang tua, pemerintahan setempat dan sekolah-sekolah. Dengan demikian, pernikahan di usia dini dapat dicegah sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan Wanita yang dapat mempengaruhi kualitas individu dan lahirnya generasi yang sehat dan unggul.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Tim penulis mengucapkan terima kasih kepada Program Studi Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar yang telah mendanai kegiatan pengabdian ini sehingga terlaksana dengan baik. Terima kasih pula kami sampaikan kepada stakeholder pemerintah Desa Manuju Kabupaten Gowa serta pihak SMAN 18 Kab. Gowa yang telah memberikan izin dan memfasilitasi tim pelaksana sehingga kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berjalan lancar.

## DAFTAR RUJUKAN

- Amir, Herni. 2021. "Selama Pandemi, Kasus Pernikahan Dini Di Gowa Meningkat." *www.Makassar Sindonews.com*.  
<https://makassar.sindonews.com/read/296374/713/selama-pandemi-kasus-pernikahan-dini-di-gowa-meningkat-1610269309>.
- Bastomi, Hasan. 2016. "Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia)." *Pernikahan Dini Dan Dampaknya* 7(2): 354–84.
- Darwis, Doragusvi, and Octa Dwienda Ristica. 2022. "Asuhan Kebidanan Pada Ibu Bersalin Dengan Posisi Miring Untuk Memperlancar Proses Kala II di PMB HJ. Murtinawita, SST Kota Pekanbaru Tahun 2021." *Jurnal Kebidanan Terkini (Current Midwifery Journal)* 2(1): 64–68.
- Husnani, Rovi, and Devi Soraya. 2020. "Dampak Pernikahan Usia Dini (Analisis Feminis Pada Pernikahan Anak Perempuan Di Desa Cibunar Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut)." *Jaqfi: Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam* 4(1): 63–77.
- Latifiani, Dian. 2019. "JILS ( Journal Of Indonesian Legal Studies ) The Dark Side For Family : Child Marriage Prevention And Its." *JILS (Journal Of Indonesian Legal Studies, Department of Private and Commercial Law, Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang*. 4(2): 57–100.

- Murtiyarini, Ika, Taty Nurti, and Lia Artika Sari. 2019. "Efektivitas Media Promosi Kesehatan Terhadap Pengetahuan Remaja Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan Di Sma N 9 Kota Jambi." *Journal Health & Science : Gorontalo Journal Health and Science Community* 1(2): 71–78.
- Patricia Mega Sri Yulianti Tae, Retno Indarwanti, and Ni Ketut Alit Armini. 2022. "Influence of Marriage Age of Maturation Education on Early Marriage in Adolescents: A Systematic Review." *Nurscope* 8(1): 70–76.
- "Perkawinan Anak Di Indonesia | UNICEF Indonesia." <https://www.unicef.org/indonesia/id/laporan/perkawinan-anak-di-indonesia>.
- Putri, Intan Mutiara, and Luluk Rosida. 2019. "Peningkatan Pengetahuan Program Pendewasaan Usia Perkawinan Di Karang Taruna Angkatan Muda Salakan Bantul Yogyakarta." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Kebidanan* 1(1): 5.
- Putri, Nike Dwi. 2022. "Faktor Sosial Ekonomi Dalam Perkawinan Anak Di Sulawesi Selatan." *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 11(3): 562–71.
- Ramadhan, Munawwir, and Dina Sakinah Siregar. 2023. "Married By Accident Ponorogo Di Masa Pandemi: Faktor, Hukum Dan Solusi Alternatif." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr* 12(1): 17–31.
- United Nations Children's Fund. 2018. "Perkawinan Anak Di Indonesia." *UNICEF Indonesia*: 1. <https://www.unicef.org/indonesia/media/2826/file/Perkawinan-Anak-Factsheet-2020.pdf>.
- Utami, Nurani Ajeng Tri, and Ulil Afwa. 2019. "Peningkatan Program Pendewasaan Usia Perkawinan ( PUP ) Melalui Pusat Informasi Konseling Remaja ( PIK-R ) Di Kabupaten Purbalingga." *Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto* 6(1).
- World Health Organization and United Nation on Human Right. 2022. "Child and Forced Marriage, Including in Humanitarian Settings." *World Health Organization and United Nation on Human Right*: 1–2. <https://www.ohchr.org/en/women/child-and-forced-marriage-including-humanitarian-settings#:~:text=Worldwide%2C more than 650 million,union%2C before reaching age 18>.
- Yanti, Hamidah, and Wiwita. 2018. "Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak." *Jurnal Ibu dan Anak* 6(2): 96–103.
- Zulfiani, Z. 2017. "Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 12(2): 211–22.